



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447 Fax (0287)381289  
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.9/ 415 /2017

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA  
KURSUS DAN PELATIHAN FARIDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca** : Permohonan dari Sdr Sapariyah, S.Pd.I selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan FARIDA Nomor 08/LPK.FD/IV/2017 Tanggal 17 April 2017.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim di Lembaga Kursus dan Pelatihan FARIDA pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 dinyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan FARIDA memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan FARIDA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;